



Peran Sistem Peradilan Administrasi Negara dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum di Indonesia

Annisa Meidantiasari¹

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 24912050@students.uii.ac.id

*Corresponding Author: 24912050@students.uii.ac.id¹

Abstract: *This study discusses the vital role of the state administrative justice system in upholding the principle of the rule of law in Indonesia. As a state of law, Indonesia makes law the main foundation in the implementation of government, as mandated in the 1945 Constitution. This study examines the theoretical basis related to the justice system, state administration, and the concept of the rule of law, and highlights the importance of the state administrative system, especially the State Administrative Court (PTUN) in providing legal protection to the public against actions or decisions of state administrative officials that have the potential to harm citizens' rights. Furthermore, this study also identifies the main challenges faced, such as corruption, slow bureaucracy, legal intimidation, and limited human resources. Using a normative approach and descriptive analysis, this study concludes that strengthening the state administrative justice system is very important to create a clean, transparent, and accountable government, as well as to ensure the achievement of the principle of a just rule of law in Indonesia.*

Keywords: *Administrasi Negara, Perlindungan Hukum, PTUN.*

Abstrak: Penelitian ini membahas peran vital sistem peradilan administrasi negara dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Studi ini mengkaji landasan teoretis terkait sistem peradilan, administrasi negara, dan konsep negara hukum, serta menyoroti pentingnya sistem peradilan administrasi negara, terutama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Lebih jauh, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, seperti korupsi, birokrasi yang lamban, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan mengadopsi pendekatan normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem peradilan administrasi negara sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta untuk memastikan tercapainya prinsip negara hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Administrasi Negara, Perlindungan Hukum, PTUN.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dan pelaksanaan pemerintahannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan pedoman atau indikator terkait harapan dan tujuan bangsa Indonesia. Pada bagian alinea ke-4 UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Artinya Negara Indonesia menginginkan adanya keadilan sosial bagi setiap rakyat Indonesia didalam kehidupan sehari-hari.¹

Keberadaan administrasi turut berperan dalam mengatur gagasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Disamping itu, administrasi turut berfungsi mengatur sumber daya untuk memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan yang tepat di setiap tingkat organisasi. Tiga tingkat umum hierarki formal terkait erat dengan tiga tugas utama yang akan dilakukan oleh proses administrasi. Fungsi pengarahan organisasi berada pada tingkat tertinggi, yang secara khusus terkait dengan prosedur perencanaan jangka panjang.

Tingkat menengah, atau peran manajemen organisasi, terutama difokuskan pada keberlanjutan organisasi sebagai usaha jangka panjang dan lingkungan yang dibutuhkan oleh personel teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Peran pengawas berada pada tingkat terendah. Peran pengawas, yang melibatkan interaksi langsung dengan personel profesional dan teknis, mengawasi pemanfaatan sumber daya dan menjamin bahwa kegiatan profesional dan teknis dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan.² Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sistem peradilan di Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Sistem peradilan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang berlaku. Dengan kata lain, sistem peradilan suatu negara merupakan subsistem dari sistem hukumnya. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Begitupun dengan sistem peradilan yang diimplementasikan didalamnya. Menurut UUD 1945 (hasil Amandemen Ketiga Tahun 2001) pasal 24 ayat (2) ditentukan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”³. Dalam penegakkan administrasi negara di Indonesia terdapat beberapa tantangan-tantangan.

Kesulitan administrasi negara Indonesia berdampak pada penerapan supremasi hukum melalui sejumlah masalah. Identifikasi masalah utama ini memberikan ringkasan tentang unsur-unsur yang menghambat kemampuan administrasi negara untuk memenuhi tugasnya secara konsisten dengan hukum. Salah satu kendala yang menonjol adalah masalah korupsi, yang merusak kredibilitas sistem administrasi negara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Birokrasi yang lamban menjadi kendala lain, di mana prosedur administratif yang berbelit-belit dan berlarut-larut dapat mengganggu efektivitas dan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Ketidakjelasan hukum menjadi masalah penting lainnya, karena penafsiran yang berbeda terhadap undang-undang dan peraturan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpastian saat membuat keputusan administratif.

¹ Dr.Drs.Mountoha, “*Negara Hukum Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*”, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.2013).13

² Dr. Muhammad, M.Si, “*Pengantar Ilmu Administrasi Negara*”, (Sulawesi:Unimall Press.2019).37

³ Dr. Muhammad, M.Si, “*Pengantar Ilmu Administrasi Negara*”, (Sulawesi:Unimall Press.2019).37

Selain itu, administrasi negara masih menghadapi sejumlah kesulitan lain, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, perubahan kebijakan yang cepat, dan kebutuhan masyarakat yang semakin rumit.

Merumuskan strategi dan kebijakan yang berhasil untuk mempromosikan supremasi hukum dan meningkatkan kinerja administrasi negara secara keseluruhan memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang kesulitan yang dihadapi administrasi negara.⁴ Menurut rumusan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, menarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian berjudul **“Peran Sistem Peradilan Administrasi Negara Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”**.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dan menerapkan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini dipakai untuk mengevaluasi peraturan hukum, ajaran, serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan sistem peradilan administrasi negara dalam kerangka hukum di Indonesia. Sumber data penelitian ini meliputi data sekunder, primer, dan tersier yang diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, dan kepustakaan serta analisis dokumen, khususnya yang berkaitan dengan putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT sebagai studi kasus. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi data untuk menjawab tujuan penelitian.

Landasan Teori

Sistem Peradilan

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Inlands Reglement, yang kemudian diubah menjadi Het Herziene Inlands Reglement (HIR) dengan Stbld. 1941 Nomor 44, berfungsi sebagai landasan bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 1981, sidang paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang acara pidana. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disahkan oleh Presiden dan diberlakukan sebelum adanya sistem peradilan KUHP.⁵

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan sistem peradilan pidana yang menerapkan konsep terpadu sebagaimana dijelaskan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Konsep ini menempatkan aparat penegak hukum bekerja sesuai tanggung jawab dan wewenangnya seperti yang dijelaskan dalam undang-undang.⁶

Menurut Romli Atmasasmita, kata "sistem peradilan pidana" mengacu pada kerangka operasional yang menangani pelanggaran secara metodis. Sistem peradilan pidana mengakui pendekatan administratif, sosial, dan normatif sebagai tiga pendekatan yang berbeda. Dalam pendekatan normatif, keempat lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) dipandang sebagai pihak yang bertugas melaksanakan hukum dan peraturan yang relevan. Pandangan ini menyatakan bahwa keempat lembaga tersebut merupakan komponen penting dari keseluruhan aparat penegak hukum. Keempat lembaga penegak hukum tersebut dipandang oleh pendekatan administratif sebagai organisasi manajemen dengan prosedur operasional dalam interaksi horizontal dan vertikal, sejalan dengan struktur organisasi saat ini. Metode ini memanfaatkan sistem administratif.

⁴ Uyat Suyatna, “Kondisi Empiris Dan Tantangan Administrasi Negara Di Masa Depan”, (Sosiohumaniora, Vol. 11, No. 3, November 2009), 13 - 24

⁵ Hana Maria Wiyanto, “Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, (Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, April 2022)

⁶ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan”, (Jakarta: Sinar grafika, 2019), hal. 90.

Keempat lembaga penegak hukum tersebut, bagaimanapun, dipandang sebagai komponen penting dari suatu sistem sosial dalam pendekatan sosial. Menurut konsep ini, keberhasilan atau kegagalan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat. Sistem sosial adalah sistem yang digunakan dalam metode ini.⁷

Lingkungan Peradilan Di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan dan fungsi berbeda, yaitu:

1. Peradilan Umum

Mengurus kasus-kasus pidana dan perdata secara umum. Sistem peradilan umum mencakup Pengadilan Negeri yang berfungsi sebagai tahap awal dan Pengadilan Tinggi sebagai tahap apel. Selain itu, terdapat pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, dan lain-lain.

2. Peradilan Agama

Memiliki hak untuk mengadili kasus perdata tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, seperti masalah pernikahan, warisan, dan zakat. Struktur ini terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Mengadili sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara akibat keputusan dari pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan individu atau badan hukum.

4. Peradilan Militer

Menangani kasus yang melibatkan anggota angkatan bersenjata terkait dengan tugas dan posisinya.

5. Mahkamah Konstitusi

Mempunyai kewenangan khusus untuk menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa wewenang antar lembaga negara, dan hal-hal lainnya.⁸

Administrasi Negara

Secara epistemologis, istilah Administrasi Negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu "administrasi" dan "negara". Istilah "administrasi" sendiri digunakan dalam dua konteks yang berbeda, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian yang lebih sempit, administrasi merujuk pada serangkaian kegiatan tulis-menulis yang berkaitan dengan segala hal yang terjadi di dalam suatu organisasi atau usaha. Dengan demikian, di sini administrasi tidak hanya sebatas pada urusan tata usaha seperti mengetik, mengirim surat, mencatat barang yang masuk dan keluar, serta menyimpan arsip, tetapi juga mencakup berbagai proses pelayanan lainnya.⁹

Administrasi negara adalah kombinasi antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik serta melaksanakan berbagai tugas yang telah ditentukan. Administrasi publik merupakan metode dalam melakukan pemerintahan negara yang berfokus pada proses politik, diperuntukkan bagi masyarakat, dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan publik, oleh publik, dan untuk publik.¹⁰

Sistem Peradilan Administrasi Negara

Sistem Peradilan Administrasi Negara adalah bagian integral dari tatanan hukum yang

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 6-7

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.

⁹ Drs. Muhammad, M.si, "Pengantar Ilmu Administrasi Negara", (Sulawesi: Unimal Press,

¹⁰ Ibid.

berfungsi menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat atau badan administrasi negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dianggap merugikan pihak tersebut. Sistem ini hadir sebagai mekanisme kontrol yuridis terhadap tindakan pejabat administrasi negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Peradilan administrasi negara, yang di Indonesia dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), merupakan lembaga peradilan 2019) khusus yang memiliki kewenangan mengadili sengketa administrasi negara, terutama terkait legalitas keputusan tata usaha negara, termasuk kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan tersebut. Fungsi utama peradilan administrasi adalah:

1. Memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang dirugikan oleh keputusan administrasi negara.
2. Menjadi sarana kontrol yuridis terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*)
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara¹¹
4. Menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu

Negara Hukum

Negara hukum adalah istilah yang tampak sederhana, namun kaya akan makna dan sejarah yang panjang. Konsep ini berasal dari istilah *nomokrasi*, yang muncul dari pemikiran Barat. Kata *nomokrasi* sendiri terdiri dari dua bagian: “*nomos*” yang berarti norma, dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, negara hukum merujuk pada suatu pemerintahan yang berlandaskan pada hukum. Dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai negara hukum, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Secara historis, konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) merupakan cita-cita para pendiri bangsa, yang kemudian diatur dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum mengalami perubahan.¹²

Gagasan negara hukum yang demokratis akan terwujud jika suatu bangsa menganut sistem *nomokrasi* dan demokrasi pada saat yang bersamaan. Cara kedaulatan rakyat disusun, dijalankan, dan diarahkan dipengaruhi dan dibatasi oleh hukum. Akan tetapi, hukum itu sendiri harus mewakili kepentingan rakyat dan rasa keadilan. Akibatnya, proses demokrasi harus digunakan untuk menyusun undang-undang. Rezim hukum totaliter dapat terjadi jika undang-undang disusun hanya untuk melayani kepentingan sejumlah kecil pengusaha atau organisasi tertentu.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia

Peradilan Administrasi Negara di Indonesia merupakan sistem peradilan yang dirancang khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau lembaga pemerintah terkait keputusan atau tindakan administrasi.

Peradilan ini lebih dikenal dengan sebutan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹⁴

¹¹ Drs.Muhammad,M.si, “Pengantar Ilmu Administrasi Negara”, (Sulawesi: Unimal Press, 2019).

¹² Dr.Hotma P.Sibuea,S.H,M.H, “Azas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan”, (Jakarta:Erlangga,2010), 53

¹³ M. Guntur Hamzah, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi,” (Jakarta: Pusat Pendidikan pancasila dan Konstitusi, 2016), h. 16.

¹⁴ Khalid Dahlan, “Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik”, (Jurnal Justisia, Sinta 4 Vol.6:2021),11

Setiap sarjana hukum memandang hukum sebagai sekumpulan aturan atau norma yang memiliki karakteristik umum dan normatif. Hal ini dianggap umum karena hukum berlaku untuk setiap individu, dan normatif karena hukum menetapkan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, serta bagaimana cara mematuhi aturan tersebut. Dasar hukum yang mengatur sistem peradilan yang utama adalah :

1. Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan tata usaha negara.
2. Selanjutnya, peraturan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.¹⁵

Tujuan utama dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara yang dapat menimbulkan kerugian, menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat negara.¹⁶

Tujuan itu dinyatakan berdasarkan angka ke-1 UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan agar setiap keputusan atau tindakan administrasi negara sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan hak-hak masyarakat.¹⁷

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengatasi sengketa yang muncul sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Beberapa contoh sengketa yang dapat diajukan oleh PTUN yaitu :

1. PTUN mengatasi sengketa yang muncul sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.
2. Keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Sistem peradilan administrasi negara di Indonesia terdiri dari beberapa level yang berbeda. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa di bidang administrasi negara. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding yang mengawasi dan menilai kembali perkara yang telah diputuskan oleh PTUN, khususnya ketika ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Di tingkat tertinggi, terdapat Mahkamah Agung, yang dikenal sebagai pengadilan kasasi. Mahkamah Agung akan memeriksa kembali keputusan PTTUN ketika masih terdapat pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi.¹⁸ Dalam PTUN terdapat beberapa proses penyelesaian sengketa, yaitu :

1. Pengajuan Gugatan

¹⁵ Dr.M.Fadil Imran,M.Si, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum”, (Jakarta:Tahta Media Group.2024).4

¹⁶ Dr.Riawan Tjandra,S.H, M.Hum, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, (Yogyakarta:PT.Kanisius.2023),18

¹⁷ Dr.Riawan Tjandra,S.H, M.Hum, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, (Yogyakarta:PT.Kanisius.2023),18

¹⁸ Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia”,(Semarang: MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014).2

- Orang yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Pemeriksaan Persidangan
PTUN akan memeriksa bukti-bukti yang ada serta mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.
 3. Putusan
Setelah melakukan pemeriksaan, PTUN akan memutuskan apakah keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara tersebut sah menurut hukum atau tidak.
 4. Upaya Hukum
Apabila para pihak tidak puas dengan putusan tersebut, mereka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan dapat melanjutkan upaya hukum ke Mahkamah Agung.¹⁹

Peradilan Administrasi Negara sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena dapat melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah adalah langkah penting dalam menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Selain itu, kita juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan.

Peran Dan Tantangan Peradilan Administrasi Dalam Negara Hukum

Peradilan administrasi memegang peran yang sangat strategis dalam sistem hukum negara, terutama di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara, peradilan administrasi berfungsi sebagai pengawas atas tindakan pemerintah, memastikan semua tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme pengawasan yuridis, peradilan administrasi menjamin bahwa setiap keputusan atau tindakan dari pejabat administrasi negara tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Dengan demikian, peradilan administrasi menjadi alat yang krusial dalam menegakkan prinsip negara hukum, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, dan hak-hak warga negara dijamin perlindungannya.²⁰

Selain berperan sebagai pengontrol, peradilan administrasi juga memiliki fungsi penting sebagai pelindung hak-hak masyarakat. Setiap warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, peradilan administrasi berkontribusi pada terwujudnya *good governance* dan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang.²¹

Meskipun memiliki peran yang sangat krusial, peradilan administrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah tingginya praktik korupsi di dalam lingkungan administrasi negara. Korupsi tidak hanya merusak integritas sistem hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, birokrasi yang rumit dan berbelit sering kali menghambat

¹⁹ Dr.Riawan Tjandra,S.H, M.Hum, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, (Yogyakarta:PT. Kanisius.2023),100

²⁰ Lia Ananda, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah”, (Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022)

²¹ Lia Ananda, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah”, (Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022)

proses penyelesaian sengketa di peradilan administrasi, sehingga berdampak pada efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat.

Tantangan lain yang tak kalah signifikan adalah ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Situasi ini dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakadilan dalam penanganan perkara administrasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, terutama hakim dengan kompetensi khusus di bidang hukum administrasi, juga menjadi hambatan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Di sisi lain, akses masyarakat terhadap peradilan administrasi masih sangat terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di daerah terpencil, yang mengalami kendala geografis dan ekonomi. Terakhir, independensi yudisial merupakan tantangan serius yang harus dihadapi, di mana hakim perlu benar-benar bebas dari segala intervensi pihak luar, baik dari pemerintah maupun dari kepentingan politik tertentu.²²

Kasus yang Berhubungan Dengan Peradilan Administrasi Negara

Salah satu kasus yang terjadi mengenai sistem peradilan administrasi negara hukum yaitu kasus Putusan PTUN Jakarta No 123/G/2019/PTUN-JKT. Putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta pada dasarnya merupakan hasil pemeriksaan dan pemutusan perkara sengketa tata usaha negara antara warga atau badan hukum dengan pejabat atau badan tata usaha negara. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan hak atau kepentingan hukum penggugat.

Dalam memutus perkara, majelis hakim PTUN akan memastikan apakah objek yang digugat memenuhi kriteria sebagai KTUN, yaitu keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, bersifat spesifik, individu, final, dan menghasilkan dampak hukum tertentu bagi seseorang atau entitas hukum. Majelis hakim juga akan mengevaluasi kedudukan hukum penggugat, yaitu menilai apakah penggugat memiliki kepentingan hukum yang dirugikan oleh keputusan tersebut kemudian mengecek bahwa langkah-langkah administratif telah diambil sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan putusan PTUN Jakarta No 123/G/2019/PTUN-JKT objek yang dipersengketakan adalah tindakan administratif berupa pencabutan izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada sebuah perusahaan kelapa sawit dan yang menjadi dasar pada pengenaan sanksi yaitu perusahaan tersebut diduga terlibat dalam penebangan hutan yang melanggar hukum.

Amar Putusan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan hukuman administratif yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan dasar pembatalan yakni Hakim berpendapat bahwa tata cara pemberian sanksi tidak sesuai dengan prinsip hukum yang adil. Sebagai contoh, informasi mengenai sanksi dinilai tidak jelas dan waktu yang diberikan untuk merespons kepada perusahaan dianggap terlalu singkat.

Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT merupakan contoh keputusan yang menimbulkan perdebatan, di mana pengadilan mencabut sanksi administratif terhadap sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga telah melakukan pengrusakan hutan dengan alasan bahwa prosedur administratif tidak dilaksanakan dengan semestinya, walaupun telah terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran lingkungan. Keputusan ini mendapat kritik karena dianggap lebih menekankan pada aspek formalitas prosedur daripada melindungi lingkungan serta kepentingan masyarakat.

PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT secara tegas menunjukkan terdapat peran ganda pada sistem peradilan administrasi negara dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indoensia. Di satu sisi putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap asas-asas

²² Khalid Dahlan, "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik", (Jurnal Justisia, Sinta 4 Vol.6:2021),15

umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan due process of law sebagai pilar utama *rechstaat*, dimana setiap keputusan administrasi harus memenuhi standar prosedural yang adil. Namun di sisi lain, kasus ini juga mengungkap dilema mendasar ketika penegakkan prinsip legalitas formal justru berpotensi mengabaikan substansi dari keadilan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat yang sejatinya merupakan dasar dari konsep *welfare state* dalam konstitusi Indonesia.

Secara lebih mendalam, kasus ini mengindikasikan bahwa efektivitas sistem peradilan administrasi dalam mewujudkan negara hukum tidak cukup hanya dengan mengedepankan aspek prosedural semata, melainkan harus mampu melakukan penafsiran hukum yang progresif dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan yang substantif. Oleh karena itu diperlukan perubahan pola pikir secara menyeluruh dalam menangani sengketa administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik yang strategis seperti perlindungan lingkungan, dimana hakim PTUN perlu memperluas parameter *judicial review*-nya dengan mempertimbangkan aspek ekologi lingkungan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kesimpulan dalam artikel ini yaitu :

1. Peradilan Administrasi Negara (PTUN) memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pengawas dan pengendali tindakan para pejabat administrasi negara, PTUN bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan dasar hukum yang kokoh, seperti UUD 1945 dan berbagai undang-undang lain yang terkait, PTUN hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan atau keputusan pemerintah yang dapat merugikan warga negara maupun badan hukum perdata. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan terstruktur, PTUN berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.
2. Kasus Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2019/PTUN-JKT menunjukkan bahwa sistem peradilan administrasi negara di Indonesia sangat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan prosedur hukum yang adil dalam setiap tindakan administratif. Meskipun demikian, putusan ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap terlalu berfokus pada aspek formalitas prosedural dan kurang memperhatikan substansi keadilan lingkungan serta perlindungan kepentingan publik. Hal ini mengungkap dilema dalam penegakan hukum administrasi, di mana prinsip legalitas sering kali berhadapan dengan tuntutan keadilan substantif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan proporsional dari hakim PTUN, khususnya dalam perkara strategis seperti perlindungan lingkungan, agar sistem peradilan administrasi tidak hanya menjamin legalitas formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan.

REFERENSI

- Dr. M. Fadil Imran, M.Si. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Tahta Media Group.
- Dr. Muhammad, M.Si. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimall Press.
- Dr. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Dr.Drs. Mountoha. (2013). *“Negara Hukum Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.”* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

- Dr.Hotma P. Sibuea, S.H, M.H. (2010). *Azas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Hana Maria Wiyanto. (2022). “*Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, April 2022.
- Khalid Dahlan. (2021). “*Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik*”. Jurnal Justisia, Sinta 4, Vol. 6, hlm. 11.
- M. Guntur Hamzah. (2016). *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- M. Yahya Harahap. (2019). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Uyat Suyatna. (2009). “*Kondisi Empiris Dan Tantangan Administrasi Negara Di Masa Depan*”. Sosiohumaniora, Vol. 11, No. 3, November 2009, hlm. 13–24.